



## **PUTUSAN**

Nomor 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan .....  
....., bertempat tinggal di ..... (.....),  
Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan .....  
....., Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut pemohon.  
melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan .....  
....., bertempat tinggal di ....., Desa .....  
....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros,  
selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

### **DUDUK PERKARANYA**

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 13 Juni 2014 di bawah Register Nomor 246/Pdt.G/2014/PA Mrs. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.1/PW.00/107/2014 tertanggal 13 Mei 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di ..... selama kurang lebih 2 tahun..

Hal. 1 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 7 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2007 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena masalah ekonomi.
6. Bahwa apabila pemohon dan termohon bertengkar, termohon sering merusak barang dengan cara melemparnya ke pemohon dan termohon juga sering melontarkan kata-kata kasar kepada pemohon bahkan mengusir pemohon dari rumah.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2008 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pemohon telah beberap kali menemui dan mengajak termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri namun termohon tidak bersedia.
10. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parah nya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.
12. Bahwa pemohon sebagai pegawai BUMN pada PT. Semen Tonasa telah memperoleh surat izin dengan Nomor 256/ST/53.00/07-2009 tanggal 23 Juli 2009.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Pangkep, Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon hanya pada sidang pertama tidak hadir tapi pada sidang-sidang selanjutnya datang menghadap dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 246/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 25 Juni 2014 dan 5 Agustus 2014.

Bahwa pemohon sebagai pegawai BUMN pada PT. Semen Tonasa telah memperoleh surat izin untuk bercerai dengan termohon Nomor 399/ST/53.00/09-2014 bertanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh a.n. Direksi PT Semen Tonasa.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi oleh ..... sebagai mediator, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 246/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 13 Agustus 2014 dan berdasarkan laporan mediator dalam upaya mediasi dalam perkara ini tanggal 28 Agustus 2014 dinyatakan **tidak berhasil**. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 13 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor 246/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 13 Juni 2014 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Hal.3 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban konvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada awal tahun 2008 bukan bulan Mei 2007.
- Bahwa perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi bukan masalah ekonomi tapi karena pemohon tidak ada waktu untuk Istri dan anaknya setiap hari libur kerja pasti ke Makassar dengan alasan ketemu dengan saudara dan teman-temannya.
- Bahwa tidak benar pertengkaran, termohon sering melempar barang kepada pemohon dan mengeluarkan kata-kata kasar tetapi yang benar termohon mengusir pemohon dari rumah karena setiap pertengkaran malah pemohon yang mengoceh seperti mulut perempuan.

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon mengajukan reflik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pemohon tidak punya waktu untuk keluarga, karena setiap pulang kerja pemohon langsung pulang kerumah, untuk berkumpul dengan keluarga, hanya pada hari libur kerja(sekali seminggu) kadang pemohon gunakan untuk refreshing ke Makassar untuk mengatasi kejenuhan dan setiap akan ke Makassar pemohon mengajak termohon tetapi termohon selalu menolak dengan alasan malas. Dan jika dirumah pemohon juga membantu termohon.
- Sebagai kepala rumah tangga yang numpang dirumah mertua, jika termohon marah lalu melempar barang atau berkata-kata kasar apalagi sampai beberapa kali mengusir pemohon dari rumah orang tuanya, membuat pemohon merasa tidak punya harga diri untuk bertahan dan pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah.
- Setelah keluarga menasehati mengingat ada anak, pemohon mencoba mengajak rujuk kembali dengan catatan tidak serumah lagi dengan mertua, tetapi termohon menolak.
- Sudah enam tahun pisah karena sudah tidak ada kecookan.
- Karena termohon telah mengabaikan permohonan pemohon maka pemohon akan memenuhi beberapa permintaan termohon.

Bahwa atas reflik pemohon, termohon mengajukan duflik secara tertulis yang pada pokoknya menerima semua reflik pemohon.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.1/PW.00/107/2014 tanggal 13 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. ...., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kecamatan ....., Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. pemohon adik kandung saksi sedang termohon adalah isteri pemohon.
  - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 2 tahun.
  - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
  - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan baik dan rukun akan tetapi setelah satu tahun tinggal bersama sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007.
  - Bahwa yang saksi ketahui, pemohon dan termohon muncul perselisihan dalam rumah tangga karena sewaktu anaknya sakit bersamaan juga saudara saksi sakit, sehingga pemohon sering meninggalkan anaknya.
  - Bahwa penyebab lainnya, yang saksi ketahui hanya ketersinggungan karena setelah bertengkar dengan termohon pakaian pemohon dikemas dalam dos lalu diusir pergi dan juga pemohon dibiarkan tidur diluar kamar di depan TV sedang termohon tidur bersama ibunya.
  - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun Juni 2007 sampai sekarang dan pemohon yang pergi meninggalkan termohon karena diusir oleh termohon dan pergi mengontrak rumah

Hal. 5 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.



di dekat tempat kerjanya di Tonasa II dan kadang kembali ke rumah orang tuanya.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi pernah berusaha menasehati pemohon agar kembali membina rumah tanggaya demi anaknya agar mengontrak rumah namun termohon menolak. Bahkan sudah tidak ada saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. ...., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Gowa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. pemohon adik kandung saksi sedang termohon adalah isteri pemohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 2 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan baik dan rukun akan tetapi setelah satu tahun tinggal bersama sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007.
- Bahwa saksi mulai melihat terjadi perselisihan pemohon dan termohon yaitu waktu termohon melahirkan tapi hanya perselisihan kecil saja karena termohon hanya mengomel lalu baik kembali.
- Bahwa yang saksi ketahui, pemohon dan termohon muncul perselisihan dalam rumah tangga karena sewaktu anaknya sakit bersamaan juga saudara saksi sakit, sehingga pemohon sering meninggalkan anaknya.
- Bahwa penyebab lainnya, yang saksi ketahui hanya ketersinggungan karena setelah bertengkar dengan termohon pakaian pemohon dikemas dalam dos lalu diusir pergi dan juga pemohon dibiarkan tidur diluar kamar di depan TV sedang termohon tidur bersama ibunya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun Juni 2007 sampai sekarang dan pemohon yang pergi meninggalkan

Hal. 6 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.





termohon karena diusir oleh termohon dan pergi mengontrak rumah di dekat tempat kerjanya di Tonasa II dan kadang kembali ke rumah orang tuanya.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi pernah berusaha menasehati pemohon agar kembali membina rumah tanggaya demi anaknya agar mengontrak rumah namun termohon menolak. Bahkan sekarang sudah tidak ada saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal termohon tidak pernah memberi nafkah kepada pemohon hanya kepada anaknya saja.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa termohon telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap ingin bercerai dengan termohon, sedang termohon dalam kesimpulannya secara lisan terserah pada pemohon jika pemohon ingin bercerai termohon juga ikut dan mohon putusan.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi, maka pemohon konvensi disebut tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut penggugat rekonvensi.

Bahwa penggugat pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi mengajukan pula gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

- Apabila tergugat mau menceraikan penggugat, tergugat harus menafkahi dan memberi tunjangan kesehatan anak sampai dewasa (21) tahun.
- Penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang masih butuh biaya seperti Susu, pakaian dan biaya sekolah.
- Penggugat menuntut tergugat menambah nafkah anak yang selama ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa.

Hal. 7 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Penggugat menuntut nafkah iddah apabila terjadi perceraian sesuai asas kepatutan (penghasilan pemohon).
- Apabila penggugat dan tergugat bercerai, penggugat menuntut mut'ah dari tergugat sesuai dengan kemampuan tergugat sebagai .....

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi.
- Menghukum tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), perbulan dan memberikan tunjangan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri (21) tahun.
- Menghukum tergugat membayar nafkah iddah jumlahnya sesuai dengan asas kepatutan (penghasilan pemohon), Rp 1.000.000,00- ( satu Juta rupiah ) perbulan: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Menghukum tergugat membayar mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah).

Bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi tersebut tergugat mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat/Pemohon bersedia membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan setelah akta cerai terbit.
- Tergugat/Pemohon bersedia membayar mut'ah kepada penggugat/Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah nafkah iddah selesai dibayar (bulan ke empat).
- Sebagai karyawan PT.Semen Tonasa, kantor telah menyediakan fasilitas kesehatan keluarga yang dapat digunakan oleh anak kapan diperlukan.
- Biaya untuk anak perbulan telah disepakati/ditanda tangani bersama oleh pemohon dan termohon didepan Kepala Dines Sumber Daya Manusia PT. Semen Tonasa tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu

Hal. 8 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.





juta rupiah) perbulan dengan pemotongan gaji autodebet ke rekening Penggugat/termohon.

Bahwa atas Jawaban tergugat rekonsensi tersebut penggugat rekonsensi mengajukan reflik yang menyatakan menerima jawaban tergugat rekonsensi dari tergugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, penggugat diperintahkan mengajukan alat bukti dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan alat bukti, namun penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti berupa apapun.

Bahwa pada kesimpulannya baik penggugat maupun tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan penggugat menerima jawaban rekonsensi yang diajukan oleh tergugat. Dan keduanya tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Agustus 2014 dan tanggal 27 Agustus 2014 oleh Mediator ....., yang disampaikan kepada majelis hakim, usaha yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang pegawai BUMN pada PT. Semen Tonasa telah memperoleh surat izin Nomor 399/ST/53.00/09-2014 tanggal 11 September 2014 maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Hal.9 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disangkali termohonnya, termohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pemohon tidak punya waktu untuk keluarga, karena setiap pulang kerja pemohon langsung pulang kerumah, untuk berkumpul dengan keluarga, hanya pada hari libur kerja(sekali seminggu) kadang pemohon gunakan untuk refreshing ke Makassar untuk mengatasi kejenuhan dan setiap akan ke Makassar pemohon mengajak termohon tetapi termohon selalu menolak dengan alasan malas. Dan jika dirumah pemoho juga membantu termohon.
- Sebagai kepala rumah tangga yang numpang dirumah mertua, jika termohon marah lalu melempar barang atau berkata-kata kasar apalagi sampai beberapa kali mengusir pemohon dari rumah orang tuanya, membuat pemohon merasa tidak punya harga diri untuk bertahan dan pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah.
- Setelah keluarga menasehati mengingat ada anak, pemoho mencoba mengajak rujuk kembali dengan catatan tidak serumah lagi dengan mertua, tetapi termohon menolak.
- Sudah enam tahun pisah karena sudah tidak ada kecocokan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena factor ekonomi, termohon sering merusak barang dengan cara melemparnya ke pemohon dan juga sering melontarkan kata-kata kasar kepada pemohon bahkan mengusir pemohon dari rumah, dengan kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh

Hal. 10 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.



pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti P (surat) tersebut diatas, pemohon mengajukan pula dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dibantah oleh termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada awal tahun 2008 bukan bulan Mei 2007.
- Bahwa perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi bukan masalah ekonomi tapi karena pemohon tidak ada waktu untuk Istri dan anaknya setiap hari libur kerja pasti ke Makassar dengan alasan ketemu dengan saudara dan teman-temannya.
- Bahwa tidak benar pertengkaran, termohon sering melempar barang kepada pemohon dan mengeluarkan kata-kata kasar tetapi yang benar termohon mengusir pemohon dari rumah karena setiap pertengkaran malah pemohon yang mengoceh seperti mulut perempuan.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indicator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karenapersoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan tidak akan ada gunanya jika keduanya tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai adanya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, sesuai dengan Pasal 22 ayat

Hal. 11 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon (bernama ..... dan .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah penggugat dan tergugat, namun untuk mempermudah penyebutannya, maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pengguat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat menuntut kepada tergugat membayar uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penggugat.

Hal. 12 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang haknya sebagai istri yang akan ditalak yaitu nafka iddah dan uang mut'ah yang merupakan kerelaan suami, maka tuntutan penggugat tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemberian uang mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) kepada penggugat sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana anjuran Syari'at Islam, bagi seorang suami yang hendak menalak isterinya untuk memberikan uang mut'ah terhadap istri yang akan ditalak sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 ;

*والمطلقات متاع بالمعروف*

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Dan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

*فمتعوهن وسرحوهن سرا حاميا*

Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang penggugat menuntut berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) kepada penggugat sejalan pula dengan maksud Pasal tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah dari Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

*إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة*

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh tergugat (Pemohon Konvensi) telah dikabulkan dan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) mempunyai tuntutan tentang nafkah Iddah, maka berdasarkan pasal 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya, ia berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya, dengan demikian Majelis Hakim akan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut diatas.

Hal. 13 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.





Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang nafkah anak yang dituntut oleh penggugat untuk kebutuhan anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hal ini majelis hakim dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan.

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah anak yang akan datang yang penggugat menuntut yang merupakan kewajiban tergugat memberi biaya anak sesuai dengan kemampuan dengan kebutuhan anak sampai anak itu dewasa, Majelis Hakim menentukan sesuai dengan kemampuan dan kelayakan, sehingga Tergugat dibebani memberi biaya anak yang akan datang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi .**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Pangkep, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... dan Kecamatan ....., Kabupaten Maros setelah pengucapan ikrar talak.

**Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan penggugat .

Hal. 14 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.





- Menghukum tergugat untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dan Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada penggugat.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat nafkah anak yang bernama ....., melalui penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau telah menikah).

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 H., oleh ....., sebagai ketua majelis, ....., dan ....., masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh ....., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis

ttd

.....

Panitera Pengganti

ttd

.....

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 395.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Put. No 246/Pdt.G/2014/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16